



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman dahulu di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar kesaksian saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Februari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 37/Pdt. G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil- dalil yang pada



pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/31/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun berumah tangga selama kurang lebih 8 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena tergugat bersikap dingin terhadap penggugat dan apabila penggugat bertanya kepada tergugat, tergugat hanya diam.
- Bahwa pada bulan Desember 2008 penggugat pergi bermalam di rumah orang tua tergugat dan penggugat menyampaikan masalah tergugat kepada orang tua tergugat, orang tua tergugat menyatakan sabar saja mungkin suaminya lagi sakit.
- Bahwa pada bulan Maret 2009 tergugat pergi menjenguk pamannya yang sakit atas izin penggugat, sejak itu tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui tempat kediamannya, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga



menurut penggugat jalan terbaik satu- satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar sesuai relaas tanggal 12 Februari 2010 dan tanggal 9 Maret 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana
penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap
di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan
tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian
maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat
untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya,
penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/31/VII/2008
tanggal 24 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang
bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
aslinya (bukti P.1).

b. Saksi- saksi

1. **Saksi P.1**, umur 40
tahun, agama
Islam, pekerjaan
---, bertempat
kediaman di Dusun
---, Desa ---,
Kecamatan ---,
Kabupaten Maros,
memberikan
kesaksian di bawah



sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat anak kandung sedangkan tergugat menantu saksi bernama ---.
- Bahwa setelah menikah tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi telah hidup bersama dalam rumah tangga selama kurang lebih delapan bulan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2008 karena penggugat pergi bermalam ke rumah orang tua tergugat dengan menyampaikan masalah tergugat yang bersikap dingin dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri terhadap penggugat meskipun tergugat telah diusahakan untuk berobat alternatif akan tetapi tidak berhasil dan saksi sendiri yang telah membawa tergugat ke pengobatan alternatif.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak sanggup melaksanakan kewajibannya melakukan hubungan suami istri terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang dimana tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan menjenguk pamannya yang sedang sakit atas izin penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat bahkan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

2. Saksi P.2, umur 65

tahun, agama

Islam, pekerjaan

---, bertempat

kediaman di Dusun

---, Desa ---,

Kecamatan ---,

Kabupaten Maros,

memberikan

kesaksian di bawah



sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat ada hubungan keluarga dan sebagai warga saksi sedangkan tergugat suami penggugat bernama ---.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama dalam rumah tangga selama kurang lebih delapan bulan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2008 dimana penggugat pergi bermalam ke rumah orang tua tergugat dengan menyampaikan masalah tergugat yang bersikap dingin karena tidak mampu melakukan hubungan suami istri terhadap penggugat meskipun tergugat telah tiga kali diusahakan berobat ke pengobatan alternatif akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak sanggup melaksanakan kewajibannya melakukan hubungan suami istri terhadap penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah



tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas izin penggugat dengan alasan menjenguk pamannya yang sedang sakit akan tetapi setelah itu tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat bahkan sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar sabar menunggu kedatangan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2008 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga selama kurang lebih delapan bulan akan tetapi tidak pernah melakukan hubungan



sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih delapan bulan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara keduanya tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri meskipun tergugat telah diusahakan untuk berobat alternatif namun tidak berhasil sembuh.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-



menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat



tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 M./5 Rajab 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai



panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H. Dra. Hj. Marhumah Rasyid
ttd

Drs. H. Makka A
Pengganti

Panitera
ttd

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		